



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.

3. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha penempatan modal Daerah pada pihak ketiga atau badan usaha lainnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
4. Bank Sumsel Babel adalah suatu badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dan mempunyai kantor cabang di Kabupaten Lahat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

BAB III
TATACARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah dalam bentuk uang.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 14 – 03 - 2014

BUPATI LAHAT,

Dto.

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 14 – 03 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,
ASISTEN BIDANG KETATAPRAJAAN

Dto.

H. AHDIN DJASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014 NOMOR 05